

SURAT TUGAS
PENGABDIAN MASYARAKAT SKEMA PKM100 PLUS
PERIODE I TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : PKM100Plus-2026-1-048-ST-KLPPM/UNTAR/V/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Hetty Karunia Tunjungsari, S.E., M.Si.
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
NIDN/NIDK : 0316017903

Memberikan tugas kepada:

1. Nama Ketua : NATAHERWIN, S.E., M.M.,AK
NIDN/NIDK : 0305078102
Fakultas/Program Studi : Fakultas Ekonomi Bisnis / PROFESI AKUNTANSI
2. Nama Anggota Mahasiswa
a. NIM dan Nama Mahasiswa : 125240033 / BELICIA RAFAELA ISKANDAR

Untuk melaksanakan seluruh kegiatan Pengabdian Masyarakat (PKM) meliputi:

1. Melaksanakan Pengabdian Masyarakat sesuai dengan proposal yang disetujui dengan:
 - a. Judul Kegiatan PKM : Asistensi Pengukuhan PKP dan Pelaporan PPN di CV Kasih Alam Semesta
 - b. Dana yang disetujui : Rp. 5.000.000,- (lima juta), diberikan dalam 1 (satu) tahap sebesar 100% dibebankan kepada anggaran Universitas Tarumanagara
2. Lingkup pekerjaan dalam tugas ini adalah kegiatan sesuai dengan yang tertera dalam usulan Kegiatan Pengabdian Masyarakat yang diajukan oleh Pelaksana PKM, dan telah disetujui oleh Kepala LPPM yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam surat tugas ini
3. Membuat luaran wajib berupa **Jurnal Nasional Lainnya, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Produk/prototype** dari kegiatan pengabdian masyarakat
4. Membuat laporan akhir dari kegiatan PKM.

Demikian surat tugas ini dibuat dengan sebenarnya untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jakarta, 07 Mei 2026

Kepala LPPM



Dr. Hetty Karunia Tunjungsari, S.E., M.Si.

**LAPORAN AKHIR
PENGABDIAN MASYARAKAT YANG DIAJUKAN
KE LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**



**ASISTENSI PENGUKUHAN PKP DAN PELAPORAN PPN DI
CV KASIHALAM SEMESTA**

Disusun oleh:

Ketua Tim

Nataherwin, SE, MM dan 0305078102/ 10108013

Anggota:

Belicia Rafaela Iskandar dan 125240033

S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2026

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR PENGABDIAN MASYARAKAT
Skema PKM 100 Plus
Periode I Tahun 2026

1. Judul PKM : Asistensi Pengukuhan PKP dan Pelaporan PPN di CV Kasih Alam Semesta
2. Nama Mitra PKM : CV Kasih Alam Semesta
3. Ketua Tim Pelaksana
 - A. Nama dan Gelar : Nataherwin, SE, MM
 - B. NIDN/NIK : 0305078102/ 10108013
 - C. Jabatan/Gol. : Lektor/ IIIC
 - D. Program Studi : S1 Akuntansi
 - E. Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
 - F. Bidang Keahlian : Akuntansi dan pajak
 - G. Nomor HP/Tlp/Email : 081281238259/ nataherwin@fe.untar.ac.id
4. Anggota Tim PKM
 - A. Jumlah Mahasiswa : 1 orang
 - B. Nama & NIM Mahasiswa 1 : Belicia Rafaela Iskandar dan 125240033
5. Lokasi Kegiatan Mitra :
 - A. Wilayah Mitra : Ruko Business Park Blok E2 No 6 Jl Meruya Ilir RT/RW 001/005, Meruya Utara
 - B. Kabupaten/Kota : Jakarta Barat
 - C. Provinsi : DKI Jakarta
6. Metode Pelaksanaan : Daring
7. Luaran yang dihasilkan : Artikel di Koran, HKI & Prototype
8. Jangka Waktu Pelaksanaan : Januari-Juni 2026
9. Biaya yang disetujui LPPM : Rp 5.000.000,-

Jakarta, 25 Juni 2026

Menyetujui,
Kepala LPPM



Dr. Hetty Karunia Tunjungsari, SE., M.Si.
NIDN/NIDK : 0316017903/10103030

Ketua Pelaksana

Nataherwin, SE, MM
0305078102/10108013

Abstrak

Perkembangan volume transaksi dan perluasan pasar pada CV Kasih Alam Semesta menuntut perusahaan untuk beralih status menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) sesuai amanat regulasi perpajakan di Indonesia. Namun, kendala keterbatasan pemahaman regulasi, risiko *technological anxiety* dalam pengoperasian aplikasi e-Faktur, serta kesiapan menghadapi verifikasi lapangan menjadi hambatan utama bagi internal mitra. Kegiatan pengabdian/asistensi ini bertujuan untuk mendampingi CV Kasih Alam Semesta dalam proses pengukuhan status PKP serta tata cara pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pasca-pengukuhan guna meminimalisasi risiko sanksi denda administrasi. Metode pelaksanaan yang digunakan adalah pendampingan aktif (*action-oriented mentoring*) yang meliputi tiga tahapan sistematis: pra-pengukuhan (validasi dokumen dan *mock survey*), tahap pengukuhan (pengajuan daring dan aktivasi Sertifikat Elektronik), serta tahap pasca-pengukuhan melalui pelatihan mandiri (*one-on-one training*) dan penyusunan SOP linimasa pajak bulanan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa CV Kasih Alam Semesta telah berhasil memperoleh Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) secara lancar dalam satu kali verifikasi lapangan. Selain itu, infrastruktur digital perpajakan berupa Sertifikat Elektronik dan e-Faktur *web-based* telah terkonfigurasi 100%. Tingkat pemahaman teknis staf keuangan mitra mengalami peningkatan signifikan dari 25% menjadi 95%, yang dibuktikan dengan keberhasilan pelaporan SPT Masa PPN secara mandiri dan akurat sebelum batas waktu berakhir. Asistensi ini berhasil mewujudkan kemandirian tata kelola perpajakan pada mitra guna mendukung ekspansi bisnis yang patuh hukum (*tax-compliant*).

Keyword: Asistensi Perpajakan, Pengusaha Kena Pajak (PKP), e-Faktur, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), CV Kasih Alam Semesta.

BAB I

Pendahuluan

A. Analisis Situasi

Perkembangan sektor usaha berbentuk Persekutuan Komanditer (CV) memiliki kontribusi yang signifikan dalam memicu pertumbuhan ekonomi nasional dan menciptakan lapangan kerja baru. Namun, seiring dengan perluasan skala usaha dan peningkatan volume transaksi, entitas bisnis sering kali dihadapkan pada kompleksitas regulasi perpajakan yang menuntut kepatuhan formal maupun material. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Setyowati et al. (2021), salah satu kendala terbesar yang dihadapi oleh perusahaan berkembang adalah ketidaksiapan infrastruktur internal dan sumber daya manusia (SDM) dalam beradaptasi dengan digitalisasi sistem administrasi perpajakan yang dinamis.

Berdasarkan regulasi yang berlaku melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 197/PMK.03/2013, wajib pajak badan yang memiliki peredaran bruto (omzet) melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun buku diwajibkan untuk melaporkan usahanya agar dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Perubahan status dari wajib pajak biasa menjadi PKP membawa konsekuensi yuridis yang besar, di mana perusahaan diberikan otoritas sekaligus kewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Wulandari dan Saputra (2022) menyebutkan bahwa pengukuhan PKP sering kali dipandang sebagai pisau bermata dua bagi pelaku usaha; di satu sisi membuka peluang pasar yang lebih luas (B2B dan tender pemerintah), namun di sisi lain meningkatkan risiko sanksi administrasi yang berat jika terjadi kesalahan dalam pengelolaan faktur pajak.

CV Kasih Alam Semesta merupakan salah satu entitas usaha yang tengah berada pada fase transisi krusial ini. Pertumbuhan bisnis yang pesat memaksa perusahaan untuk segera mengurus pengukuhan PKP demi memenuhi tuntutan legalitas dari mitra-mitra bisnis strategis skala besar. Kendati demikian, seperti yang diungkapkan oleh Pratama (2021), proses peralihan menuju status PKP kerap kali terhambat oleh *technological anxiety* atau kecemasan teknologi dari staf keuangan internal, khususnya dalam mengoperasikan aplikasi e-Faktur *web-based* dan mengelola Sertifikat Elektronik (Sertel).

Selain kendala teknis aplikasi, kendala mendasar lainnya adalah pemahaman mengenai manajemen Pajak Masukan dan Pajak Keluaran. Wardani dan Kurniawan

(2023) menjelaskan bahwa banyak PKP baru yang mengalami kerugian finansial bukan karena penurunan omzet, melainkan karena ketidakmampuan melakukan rekonsiliasi PPN secara tepat waktu. Kelalaian dalam melakukan persetujuan (*approval*) Faktur Pajak Masukan atau keterlambatan pelaporan SPT Masa PPN melampaui batas akhir bulan berikutnya akan langsung memicu sanksi denda administrasi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021.

Untuk meminimalisasi risiko fiskal tersebut, metode pendampingan atau asistensi aktif dinilai menjadi solusi yang paling efektif. Sebagaimana disimpulkan oleh Nugroho (2020), program asistensi perpajakan secara *one-on-one* terbukti mampu meningkatkan tingkat kepatuhan pajak (*tax compliance*) hingga 85% pada tahun pertama pengukuhan PKP serta mencegah timbulnya denda akibat kesalahan administratif. Berdasarkan urgensi tersebut, kegiatan asistensi pengukuhan PKP dan pelaporan PPN di CV Kasih Alam Semesta ini dilaksanakan sebagai langkah strategis untuk mengamankan arus kas perusahaan sekaligus membangun sistem tata kelola perpajakan yang akuntabel dan patuh hukum.

Oleh karena itu, program asistensi perpajakan ini krusial untuk menjembatani kesenjangan kompetensi tersebut, memastikan transisi status CV Kasih Alam Semesta berjalan lancar, dan mengoptimalkan kepatuhan pajaknya (*tax compliance*). Selain itu asistensi ini tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan status PKP secara instan, melainkan melakukan transfer pengetahuan (*knowledge transfer*) agar fungsi perpajakan di CV Kasih Alam Semesta dapat berjalan secara mandiri dan berkelanjutan (*sustainable*)

B. Masalah Mitra dan Solusinya

Berdasarkan hasil analisis situasi dan diskusi mendalam bersama manajemen CV Kasih Alam Semesta, ditemukan beberapa kendala utama yang menjadi urgensi dilaksanakannya program asistensi ini. Hubungan kausalitas antara masalah yang dihadapi mitra dan solusi konkret yang diterapkan dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Permasalahan Mitra

- Keterbatasan Pemahaman Regulasi & Risiko *Technological Anxiety* Staf keuangan internal CV Kasih Alam Semesta belum pernah menangani administrasi PKP. Terdapat kekhawatiran dan kebingungan teknis (*technological anxiety*) dalam mengoperasikan sistem e-Faktur *web-based*, mengurus Sertifikat Elektronik (Sertel), serta mengaktivasi akun DJP Online.

- Lemahnya Manajemen Rekonsiliasi PPN Perusahaan belum memiliki sistem untuk memilah mana Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dan mana yang tidak. Tanpa manajemen yang baik, ada risiko besar Pajak Masukan hangus karena melewati batas waktu pengkreditan, atau munculnya denda akibat keterlambatan persetujuan (*approval*) faktur.
- Ketidakpastian Menghadapi Verifikasi Lapangan Adanya kekhawatiran dari pihak manajemen bahwa permohonan PKP akan ditolak oleh KPP karena ketidaksiapan dokumen legalitas fisik, penataan ruang kantor, atau ketidakmampuan menjawab pertanyaan dari Petugas Pemeriksa Pajak saat survei lapangan.

2. Solusi yang Ditawarkan

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dirumuskan tiga solusi strategis yang langsung diimplementasikan selama masa pendampingan:

- Pelatihan Intensif *One-on-One* dan Simulasi Aplikasi Memberikan asistensi teknis secara langsung kepada staf keuangan, mulai dari instalasi sertifikat digital, pengenalan menu e-Faktur, hingga simulasi pengisian Faktur Pajak Keluaran dan Masukan agar staf terbiasa dengan ekosistem digital DJP.
- Penyusunan SOP Rekonsiliasi Pajak Bulanan Membuatkan draf *Standard Operating Procedure* (SOP) sederhana terkait linimasa (*timeline*) perpajakan. SOP ini mengatur bahwa setiap tanggal 10 adalah batas akhir pengumpulan Faktur Pajak Masukan dari *supplier*, tanggal 15 batas akhir *approval* faktur, dan tanggal 25 dilakukan rekonsiliasi akhir sebelum pelaporan.
- Pra-Verifikasi (*Mock Survey*) dan Validasi Dokumen Melakukan simulasi verifikasi lapangan bersama manajemen sebelum petugas pajak datang. Tim asistensi memeriksa kesesuaian antara dokumen hukum (NIB, Akta, NPWP) dengan kondisi fisik kantor, serta membekali direksi dengan pengetahuan dasar operasional bisnis yang sering ditanyakan oleh petugas KPP.

C. Keterkaitan topik dengan Peta Jalan PKM yang ada di Rencana Induk Penelitian dan PKM Untar

Topik kegiatan PKM yang akan dilakukan ini mengenai Pendampingan Usaha Baru CV Kasih Alam Semesta untuk kegiatan ini sesuai dengan RIP-PKM Untar yang menyatakan didalamnya mengenai Tema Penelitian dan PKM Unggulan 6: Pengelolaan Bisnis Berkelanjutan yang Efektif dan Efisien terdapat (Tabel 4.7.). Pada pengembangan industri kreatif berkelanjutan, dimana konsep pemikirannya adalah Industri kreatif merupakan salah satu industri unggulan pemerintah Indonesia yang

memiliki potensi besar dalam mendorong perekonomian nasional serta yang perlu ditingkatkan produktivitasnya. Adanya pengembangan ini membuat industri kreatif sangat diperlukan demi mengisi kekosongan lapangan kerja di daerah. Pemecahan masalah adalah dengan mengembangkan strategi bersaing bagi industri kreatif. Usaha yang masih tergolong baru, maka CV Kasih Alam Semesta masih belum menjadi PKP, jadi untuk membangun pertumbuhan bisnis yang pesat memaksa perusahaan untuk segera mengurus pengukuhan PKP demi memenuhi tuntutan legalitas dari mitra-mitra bisnis strategis skala besar.

D. Keterkaitan dengan SDGs

Kegiatan PKM ini sesuai dengan Tujuan SDGs 8: yaitu Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, dimana dapat dideskripsikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan pekerjaan layak. Indikator utama yang digunakan adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dimana dengan membantu usaha baru berkembang dengan menjadikan CV Kasih Alam Semesta menjadi PKP agar dapat membantu pertumbuhan ekonomi dengan membangun pertumbuhan bisnis dengan mitra-mitra bisnis strategis skala besar.

Bab II

Metode Pelaksanaan

Kegiatan asistensi pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di CV Kasih Alam Semesta dilaksanakan selama kurun waktu satu bulan. Kegiatan ini dirancang secara terstruktur dengan memadukan metode koordinasi daring (*online*) untuk pemeriksaan dokumen dan pendampingan simulasi luring (*offline*) untuk pelatihan teknis di kantor mitra.

Rangkaian kegiatan ini dibagi menjadi tiga tahapan utama sebagai berikut:

1. Tahap Pra-Pengukuhan (Persiapan dan Komunikasi)

Pada tahap awal, fokus kegiatan adalah menyelaraskan persepsi dengan pihak manajemen dan mempersiapkan seluruh infrastruktur legalitas yang dibutuhkan.

- **Koordinasi Awal dan Pemetaan Masalah:** Tim melaksanakan rapat perdana bersama Direktur dan Staf Keuangan CV Kasih Alam Semesta untuk memetakan alur transaksi bisnis, menganalisis omzet, serta mengidentifikasi titik lemah pemahaman perpajakan staf internal.
- **Audit Dokumen Legalitas:** Melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap dokumen fisik dan digital, seperti Akta Pendirian Perusahaan, Nomor Induk Berusaha (NIB), Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU), NPWP Badan, serta bukti kepemilikan/sewa gedung kantor.
- **Simulasi Verifikasi Lapangan (*Mock Survey*):** Tim asistensi memberikan pembekalan kepada manajemen mengenai tata cara menghadapi kunjungan petugas KPP. Aktivitas ini meliputi penyusunan berkas asli yang siap ditunjukkan saat survei.

2. Tahap Pengukuhan dan Aktivasi Sistem Digital

Tahap ini merupakan inti dari proses birokrasi perpajakan, di mana seluruh akun digital perpajakan mitra diaktifkan.

- **Pengajuan PKP Elektronik:** Pendampingan pengisian formulir permohonan pengukuhan PKP secara daring melalui portal *e-Registration* milik Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
- **Pendampingan Verifikasi Lapangan:** Mengawal jalannya proses survei oleh Petugas Pemeriksa Pajak (Account Representative/AR) dari KPP Pratama setempat di kantor CV Kasih Alam Semesta hingga diterbitkannya Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP).

- **Pengurusan Sertifikat Elektronik (Sertel):** Membantu pengurus perusahaan melakukan meminta Sertel ke KPP dan melakukan instalasi sertifikat digital tersebut ke dalam penjelajah web (*browser*) komputer kerja staf keuangan. Sertel ini berperan sebagai kunci kriptografi untuk mengakses layanan e-Faktur.

3. Tahap Pasca-Pengukuhan (Pelatihan Teknis dan Kemandirian)

Fokus pada tahap akhir ini adalah transfer pengetahuan (*knowledge transfer*) agar staf keuangan mitra mampu menjalankan kewajiban PPN secara mandiri tanpa ketergantungan pada pihak luar.

- **Instalasi dan Konfigurasi Aplikasi e-Faktur:** Mendampingi proses aktivasi akun e-Faktur *web-based* serta melakukan pengaturan awal (*set-up*) profil perusahaan dan penomoran NSFP (Nomor Seri Faktur Pajak).
- **Pelatihan Mandiri (*One-on-One Training*):** Memberikan pelatihan langsung (praktik menggunakan data transaksi riil perusahaan) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2026 mengenai:
 - Cara menerbitkan Faktur Pajak Keluaran atas penjualan produk.
 - Cara melakukan pemindaian (*scanning*) dan persetujuan (*approval*) Faktur Pajak Masukan dari *supplier*.
 - Cara melakukan rekonsiliasi masa untuk menghitung PPN Kurang/Lebih Bayar.
- **Simulasi Pelaporan SPT Masa PPN:** Mendampingi staf keuangan melakukan pelaporan perdana SPT Masa PPN melalui portal e-Faktur *web-based* DJP hingga terbitnya Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) yang sah dari negara.

Metode Pemantauan Kegiatan: Selama satu bulan setelah pelaporan perdana, tim asistensi tetap membuka kanal konsultasi khusus via WhatsApp Group untuk membantu memecahkan kendala teknis mendadak, seperti kegagalan sistem (*error code*) pada e-Faktur atau reject sistem saat *approval* faktur.

Bab III

Hasil Pembahasan

A. Hasil Pembahasan

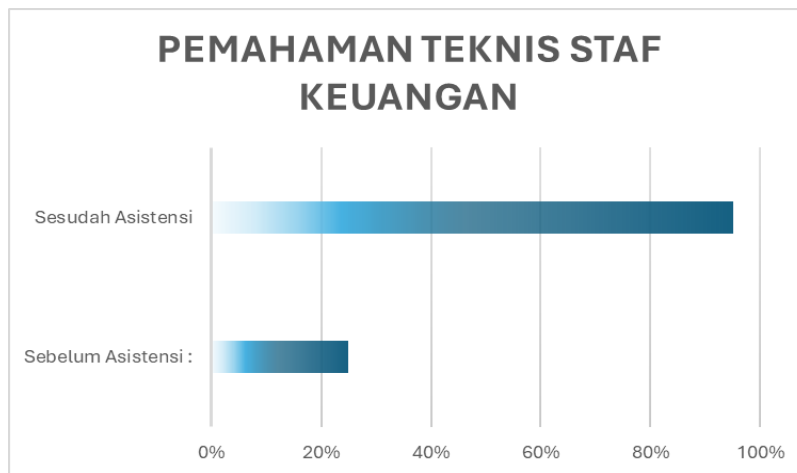
Melalui asistensi yang terstruktur, CV Kasih Alam Semesta berhasil melewati tahap verifikasi lapangan tanpa kendala substantif. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat resmi menerbitkan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP). Keberhasilan ini memberikan legalitas penuh kepada perusahaan untuk melakukan transaksi bernilai besar dengan mitra strategis (B2B).

Pelaksanaan program asistensi perpajakan di CV Kasih Alam Semesta telah memberikan hasil yang signifikan dan terukur. Capaian dari kegiatan ini dapat dikelompokkan ke dalam tiga indikator utama, yaitu legalitas formal, kesiapan infrastruktur digital, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM).

Hasil paling krusial dari kegiatan ini adalah diterbitkannya Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama setempat untuk CV Kasih Alam Semesta. Keberhasilan Verifikasi Lapangan dapat dilihat melalui *mock survey* yang dilakukan pada tahap persiapan, kunjungan faktual oleh Petugas Pemeriksa Pajak (AR) berjalan lancar dalam satu kali kunjungan tanpa adanya berkas yang ditolak. Selain itu Dengan kepemilikan SPPKP ini, CV Kasih Alam Semesta kini secara legal dapat melakukan transaksi B2B (*Business to Business*) dengan 3 (tiga) mitra korporasi besar baru yang sebelumnya sempat tertunda karena kendala ketiadaan Faktur Pajak.

Dengan adanya kegiatan ini seluruh perangkat lunak dan instrumen digital perpajakan milik CV Kasih Alam Semesta telah terkonfigurasi 100% dan siap digunakan untuk operasional harian:

Untuk mengukur efektivitas *one-on-one training*, tim asistensi melakukan evaluasi performa kerja (*pre-test* dan *post-test*) terhadap staf keuangan terkait pemahaman teknis e-Faktur dan regulasi PPN. Hasilnya menunjukkan lonjakan pemahaman yang sangat signifikan:



Berdasarkan hasil ini maka dapat dilihat Staf keuangan CV Kasih Alam Semesta kini telah berhasil melakukan simulasi dan pelaporan mandiri untuk Masa Pajak pertama pasca-penguken dengan status Nihil/Kurang Bayar secara Akurat.

Dampak positif dari program asistensi ini dapat dilihat pada tabel perbandingan indikator kepatuhan dan operasional perpajakan di CV Kasih Alam Semesta berikut:

Indikator Evaluasi	Sebelum Asistensi	Sesudah Asistensi
Legalitas Transaksi B2B	Terbatas (Tidak bisa menerbitkan Faktur Pajak)	Terbuka luas (Sah sebagai PKP)
Akses Sistem e-Faktur	Belum memiliki Sertel dan Akun DJP	Sertel aktif, akun e-Faktur <i>web-based</i> siap pakai
Pemahaman Rekonsiliasi	Nihil (Belum paham pemisahan PK dan PM)	Mandiri dalam memilah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan
Risiko Sanksi Denda	Tinggi (Potensi salah hitung/terlambat urus)	Rendah (Paham <i>deadline</i> akhir bulan berikutnya)

Melalui asistensi ini, kesalahan tipikal seperti keterlambatan *approval* Faktur Pajak (yang diatur ketat maksimal tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan pembuatan faktur) dapat dicegah. Pembahasan mendalam bersama manajemen juga membuka ruang bagi optimasi pajak yang legal (*tax planning*), di mana CV Kasih Alam Semesta kini lebih selektif memilih *supplier* yang juga berstatus PKP agar Pajak Masukannya dapat dikreditkan secara maksimal untuk mengurangi beban PPN Kurang Bayar.

B. Luaran

Target luaran kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah dalam bentuk artikel yang sudah di submit ke Artikel di Koran, Poster-HKI yang sudah ada sertifikat HKI dan laporan *prototype*.

Bab IV

Kesimpulan dan Saran

Asistensi pengukuhan PKP dan pelaporan PPN di CV Kasih Alam Semesta bukan sekadar formalitas pemenuhan kewajiban administratif, melainkan instrumen pengendalian risiko fiskal. Dengan adanya pendampingan dan asistensi yang sistematis, potensi denda akibat keterlambatan penerbitan faktur atau kesalahan pelaporan SPT Masa dapat diminimalisasi. Kepatuhan pajak yang solid pada akhirnya akan menjadi fondasi kuat bagi CV Kasih Alam Semesta untuk terus bertumbuh secara akuntabel di pasar nasional.

Selain itu seluruh rangkaian kegiatan asistensi telah mencapai target yang ditetapkan. CV Kasih Alam Semesta tidak hanya berganti status hukum menjadi PKP, tetapi juga mengalami modernisasi sistem pelaporan keuangan internal yang siap mendukung ekspansi bisnis perusahaan di masa depan secara patuh pajak (*tax-compliant*).

Daftar Pustaka

- Nugroho, A. (2020). Pendampingan Administrasi e-Faktur bagi Pengusaha Kena Pajak Baru untuk Meningkatkan Kepatuhan Sukarela. *Jurnal Pengabdian Akuntansi*, 2(1), 45-58.
- Pratama, R. (2021). Hambatan Teknis dan Psikologis Melalui Implementasi Aplikasi e-Faktur pada Lingkungan Perusahaan Komanditer (CV). *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 14(2), 112-126.
- Setyowati, E., Wahyudi, I., & Handayani, S. (2021). Analisis Kesiapan SDM Keuangan terhadap Digitalisasi Pajak pada Perusahaan Berkembang. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 7(3), 201-215.
- Wardani, D. K., & Kurniawan, H. (2023). Dampak Keterlambatan Rekonsiliasi PPN Terhadap Likuiditas Keuangan PKP Baru. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 9(1), 77-89.
- Wulandari, S., & Saputra, M. (2022). Dilema Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada Sektor Usaha Menengah: Antara Ekspansi Pasar dan Kepatuhan Fiskal. *Jurnal Ilmiah Perpajakan*, 5(2), 134-148.

Lampiran

1. Materi paparan

Langkah Mudah Menjadi PKP dan Lapori PPN

(Asistensi Pengukuhan PKP dan Pelaporan PPN di CV Kasih Alam Semesta)

I. Pengertian PKP dan PPN

Pengusaha Kena Pajak (PKP) merupakan pengusaha yang telah dikukuhkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sementara itu, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas transaksi penyerahan barang dan jasa kena pajak di Indonesia. Oleh karena itu, pelaku usaha harus memiliki pemahaman mengenai PKP dan pelaporan PPN agar administrasi perpajakan dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

II. Sistem Administrasi Coretax

Saat ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengembangkan sistem administrasi perpajakan berbasis digital melalui *Coretax Administration System* atau Coretax. Sistem ini digunakan untuk mendukung proses administrasi perpajakan yang lebih terintegrasi, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan pajak, pembayaran pajak, hingga pengelolaan data perpajakan secara elektronik. Dengan adanya Coretax, proses administrasi perpajakan diharapkan menjadi lebih efisien, transparan, dan mudah diakses oleh wajib pajak.

III. Proses Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Dalam proses menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP), pelaku usaha perlu memenuhi beberapa persyaratan seperti memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dokumen usaha, serta identitas pemilik usaha. Setelah seluruh persyaratan dipenuhi, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengukuhan PKP melalui sistem Coretax atau Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Selanjutnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan melakukan verifikasi data sebelum pengusaha resmi dikukuhkan sebagai PKP.

Setelah menjadi PKP, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memungut PPN atas transaksi penjualan barang atau jasa kena pajak. Selain itu, PKP juga wajib membuat faktur pajak sebagai bukti pemungutan PPN. Dalam sistem Coretax, pembuatan dan pengelolaan faktur pajak dilakukan secara digital sehingga dapat membantu wajib pajak dalam melakukan pencatatan transaksi secara lebih tertata dan sistematis.

IV. Kewajiban PKP dalam Pelaporan PPN

Setelah menjadi PKP, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atas transaksi penjualan barang atau jasa kena pajak. Selain itu, PKP juga wajib membuat faktur pajak sebagai bukti pemungutan PPN kepada konsumen. Dalam pelaporan PPN, wajib pajak perlu menghitung jumlah PPN keluaran dan PPN masukan. PPN keluaran merupakan pajak yang dipungut dari hasil penjualan, sedangkan PPN masukan adalah pajak yang dibayarkan saat melakukan pembelian barang atau jasa untuk kebutuhan usaha.

V. Pelaporan PPN melalui Coretax

Pelaporan PPN dilakukan secara berkala melalui pelaporan SPT Masa PPN. Sebelum melakukan pelaporan, PKP perlu menghitung jumlah PPN keluaran dan PPN masukan. Apabila jumlah PPN keluaran lebih besar dibandingkan PPN masukan, maka selisih tersebut menjadi pajak yang harus disetorkan kepada negara. Sebaliknya, apabila PPN masukan lebih besar, maka wajib pajak dapat melakukan kompensasi sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

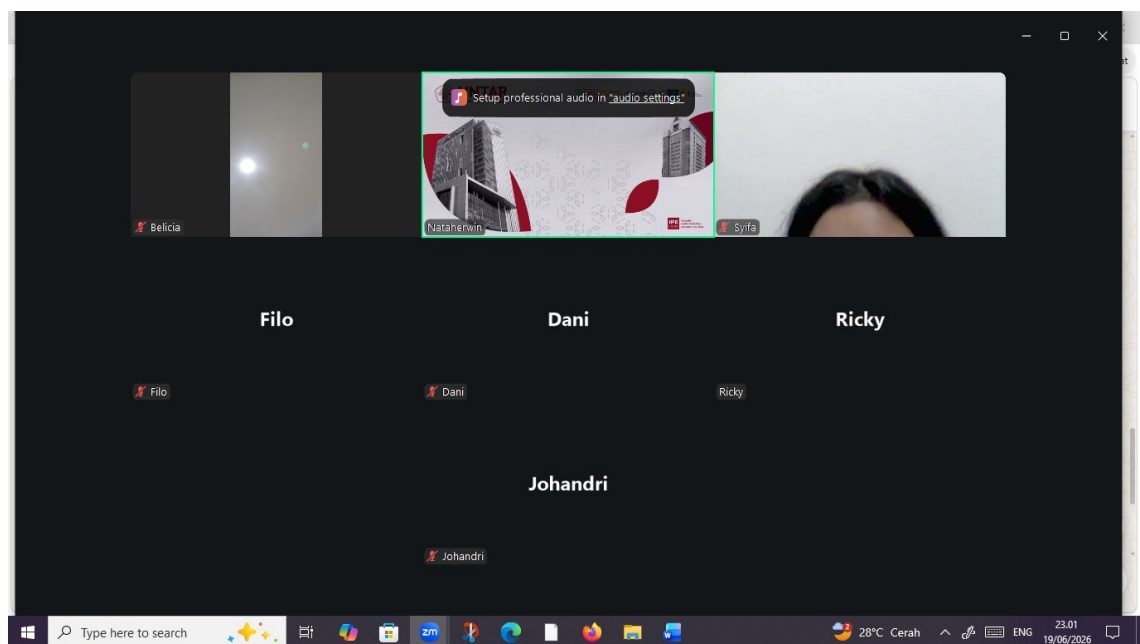
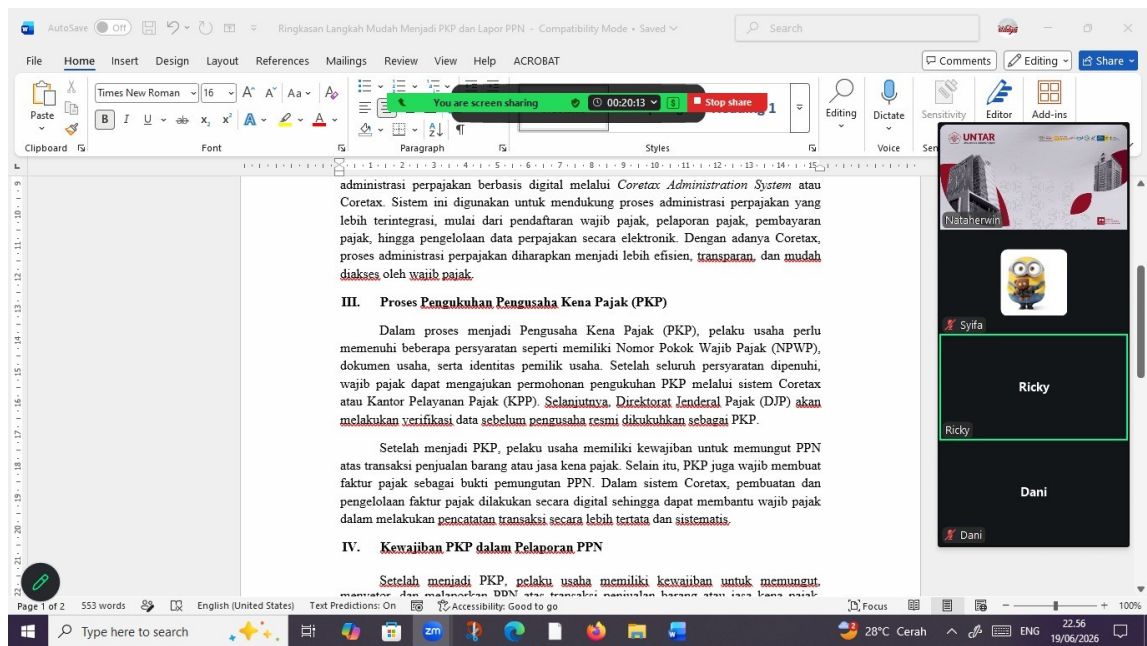
Melalui sistem Coretax, proses pelaporan PPN dilakukan secara elektronik dengan tahapan yang meliputi login ke sistem, penginputan data transaksi, validasi data, pembayaran pajak

apabila terdapat pajak terutang, dan pelaporan SPT Masa PPN. Digitalisasi sistem ini memberikan kemudahan bagi wajib pajak karena proses administrasi dapat dilakukan secara lebih cepat dan praktis tanpa harus datang langsung ke kantor pajak.

VI. Manfaat Penggunaan Coretax

Secara keseluruhan, penerapan sistem Coretax dalam administrasi PPN memberikan manfaat bagi wajib pajak maupun pemerintah. Bagi pelaku usaha, sistem ini membantu meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan dan mempermudah proses pelaporan pajak. Sementara bagi pemerintah, penggunaan sistem digital dapat meningkatkan pengawasan serta mendukung pengelolaan data perpajakan yang lebih akurat. Oleh karena itu, pemahaman mengenai PKP, PPN, dan penggunaan Coretax menjadi hal yang penting agar kewajiban perpajakan dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai peraturan yang berlaku.

2. Foto kegiatan.



3. Surat Mitra

CV KASIH ALAM SEMESTA

Personal IT Supplier, Accessories & Service
Ruko Business Park Blok E2/6
Kebon Jeruk Jakarta Barat

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN KERJA SAMA DARI MITRA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Pimpinan	: Johandri Anwar
Jabatan	: Pemilik
Nama Mitra	: CV Kasih Alam Semesta
Bidang Usaha	: Perdagangan alat IT dan aksesoris
Jumlah Pegawai/Siswa	: 10 orang
Alamat Mitra	: Ruko Business Park Blok E2/6, Kebon Jeruk, Jakarta Barat

Dengan ini menyatakan bersedia untuk bekerjasama dengan Pelaksana Kegiatan PKM

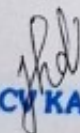
Nama Dosen Pengusul	: Nataherwin, SE, MM.
Program Studi/Fakultas	: Akuntansi/Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi	: Universitas Tarumanagara

Bersama ini kami menyatakan dengan sebenarnya bahwa antara pihak Mitra dan Pelaksana Kegiatan Pengabdian Masyarakat (PKM) tidak terdapat hubungan kekeluargaan maupun hubungan usaha dalam bentuk apa pun.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, serta tanpa adanya unsur paksaan dari pihak mana pun, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 7 Mei 2026

Yang Menyatakan


CV KASIH ALAM SEMESTA

(Johandri Anwar)

4. Bukti luaran.* (Artikel di Koran)

Link artikelnya : <https://pagaralampos.bacakoran.co/read/59777/status-pkp-tingkatkan-kredibilitas-dan-reputasi-usaha>

ARTIKEL

Status PKP Tingkatkan Kredibilitas dan Reputasi Usaha

Sulit membayangkan sebuah bisnis bisa melompat ke industri besar jika urusan kepatuhan administrasi masih berantakan. Ironisnya, pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) justru kerap dihindari oleh para perintis karena ketakutan pada jerat birokrasi baru. Pandangan sempit ini harus diubah. Status PKP jauh lebih berbobot daripada sekadar rutinitas memungut pajak; ia adalah stempel profesionalisme, reputasi, sekaligus kematangan tata kelola keuangan yang stabil.

Mengubah Behan Pajak Menjadi Gengsi Korporasi

Memang benar, hukum perpajakan Indonesia mematok angka Rp4,8 miliar setahun sebagai ambang batas wajib PKE. Namun, aturan ini memicu fenomena unik. Banyak pelaku usaha yang omatnya belum menyentuh angka tersebut justru berebut mendaftar secara sukarela. Mengapa reputasi memikul tanggung jawab administratif ekstra? Jawabannya ada pada psikologi pasar. Status PKP secara instan mengubah cara

pandang publik terhadap ini domget perusahaan anda. Arus kas bisnis otomatis dicap sehat, stabil, dan memiliki perputaran uang yang konsisten. Efek domino lainnya juga krusial. Perusahaan dapat langsung dinilai tertib hukum dengan tata kelola administrasi yang rapi. Di mata mitra kerja, label ini adalah bukti konkret bahwa usaha sedang membangun entitas profesional jangka panjang, bukan sekadar memimpin bisnis musiman yang bisa tutup kapan saja.

Kunci Utama Membuka Pintu Pasar B2B dan Tender

Target pasar berupa sektor korporasi (Business-to-Business) atau tender pemerintah menuntut syarat yang tidak bisa ditawar. Anda wajib berstatus PKP. Institusi rak-sasa dan lembaga negara bergerak dalam ekosistem perijakan yang super ketat, di mana setiap transaksi harus disertai Faktur Pajak. Di sinilah letak masalahnya bagi bisnis non-PKP. Meroka membutuhkan Faktur Pajak Keluaran dari Anda untuk dikreditkan sebagai Pajak Masukan mereka. Sialnya, deku-

men hukum ini mustahil Anda terbitkan jika belum dikukuhkan sebagai PKP. Konsekuensinya fatal. Perusahaan besar akan langsung mencoret Anda dari daftar rekanan, bukan karena kualitas produk Anda buruk, melainkan karena bertransaksi dengan Anda hanya akan mengacaukan struktur laporan perijakan mereka sendiri. Dengan menjadi PKP, Anda resmi menjadi pemain industri formal yang layak diperhitungkan. Anda tidak lagi terbatas pada tahap administrasi saat mengikuti tender atau menjalin kemitraan strategis.

Optimalisasi Finansial Lewat Pajak Masukan

Pengusaha biasanya khawatir bahwa beban PPN 11% akan membuat barang lebih mahal bagi konsumen. Keluhan ini sangat umum. Hak istimewa untuk mengkreditkan Pajak Masukan adalah elemen penting yang sering luput dari perhitungan meroka. Jika perusahaan membeli bahan baku atau fasilitas penunjang operasional dari pemasok yang juga berstatus PKE, tagihan otomatis dikenakan PPN. Jika Anda sudah PKE, PPN yang Anda bayar ke supplier (Fajak Masukan) dapat dikurangi den-

gan PPN yang Anda bayar dari konsumen (Fajak Keluaran). Ini adalah efisiensi biaya yang nyata, bukan beban. Jika Fajak Masukan lebih besar dari Fajak Keluaran, Anda dapat mengajukan restitusi atau mengompensasinya ke masa pajak berikutnya.

Membangun Fondasi untuk "Naik Kelas"

Menghindari status PKP dengan menahan laju penjualan atau memecah perusahaan akan menempatkan bisnis Anda di tempat yang tidak aman. Memutuskan untuk menjadi PKP berarti harus berhati-hati dalam pencatatan keuangan dan melaporkan SPT Masa PPN setiap bulan. Namun demikian, pendekatan pendisiplinan ini membentuk mentalitas korporasi perusahaan Anda. Status PKP menunjukkan bahwa bisnis Anda siap untuk maju. Sekarang bukan lagi bisnis lokal yang berusaha untuk bertahan, tetapi lebih dari entitas ekonomi yang dapat diandalkan yang siap bersaing di tingkat industri yang lebih besar.

Oleh : **Nataherwin, SE, MM**
Dosen : Universitas Tarumanagara
Dibuat : Juni 2026



5. HKI

 REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN HUKUM	
SURAT PENCATATAN CIPTAAN	
Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:	
Nomor dan tanggal permohonan	EC002026069292, 21 Mei 2026
Pencipta	
Nama	: Nataberwin Nawawi dan Belicia Rafaela Iskandar
Alamat	: Jl mahkota selatan blok E8 no 16 kota modern, Tangerang, Kota Tangerang, Banten, 11710
Kewarganegaraan	: Indonesia
Pemegang Hak Cipta	
Nama	: Nataberwin Nawawi
Alamat	: Jl mahkota selatan blok E8 no 16 kota modern, Tangerang, Kota Tangerang, Banten, 11710
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis Ciptaan	: Poster
Judul Ciptaan	: Langkah Mudah Menjadi PKP dan Laporan PPN
Tanggal dan tempat ditunjukkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia	: 21 Mei 2026, di Kota Adm. Jakarta Barat
Jangka waktu perlindungan	: Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
Nomor Pencatatan	: 001241694
adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon. Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.	
	u.h. MENTERI HUKUM DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL u.h. Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Agung Damarsasongko, SH, MH NIP. 196912261994031001
	Diselenggarakan oleh: 1. Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan. 2. Surat Pencatatan ini telah diunggah secara elektronik menggunakan segel elektronik yang diterbitkan oleh Pusat Riset Nefitika Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara. 3. Surat Pencatatan ini dapat dilihat dan dikonfirmasi dengan meminda kode QR pada dokumen ini dan informasi akan ditampilkan dalam browser.

LANGKAH MUDAH MENJADI PKP DAN LAPOR PPN

Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang telah dikukuhkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN



SYARAT MENJADI PKP

- Memiliki NPWP
- Memiliki usaha yang jelas
- Melengkapi dokumen usaha
- Mengajukan permohonan ke KPP/DJP Online

MANFAAT MENJADI PKP

- Usaha lebih terpercaya
- Mempermudah kerja sama bisnis
- Administrasi pajak lebih tertib
- Dapat menerbitkan faktur pajak

LANGKAH - LANGKAH LAPOR PPN :

1. Membuat faktur pajak
2. Menghitung PPN keluaran dan PPN masukan
3. Menyetor PPN yang terutang melalui Coretax
4. Melaporkan SPT masa PPN setiap bulan melalui Coretax

LANGKAH - LANGKAH MENJADI PKP :

1. Menyiapkan Dokumen

Dokumen seperti,

- NPWP badan/usaha
- KTP pengurus
- NIB atau izin usaha
- Surat keterangan tempat usaha

2. Mengajukan Permohonan PKP

Permohonan dapat diajukan melalui Coretax atau Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

3. Verifikasi Dokumen dan Data oleh Petugas Pajak

4. Pengukuhan PKP

Jika syarat terpenuhi, pengusaha resmi dikukuhkan sebagai PKP.



6. Laporan Prototype

Category	Sort By Submitted	Page 1 of 1 Total Records : 6
☐ Prototype ☐ Product		LANGKAH MUDAH MENJADI PKP DAN LAPOR PPN Result in TKT Level : 4 in Category : Sosial Humaniora PROTOTYPE 2026 Status : Waiting For Validation
TKT Level		

**LAPORAN PROTOTYPE
YANG DIKIRIMKAN KE
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM)
UNIVERSITAS TARUMANAGARA**

Langkah Mudah Menjadi PKP dan Lapor PPN

(Asistensi Pengukuhan PKP dan Pelaporan PPN di CV Kasih Alam Semesta)
NOMOR: PKM100Plus-2026-1-048-ST-KLPPM/UNTAR/V/2026



Tim Pelaksana Abdimas:

Nataherwin, S.E., MM. NIDN/NIDK: 0305078102/ 10108013
Belicia Rafaela Iskandar NIM : 125240033

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
TAHUN
2026**

A. RINGKASAN

Poster edukasi yang berjudul **“Langkah Mudah Menjadi PKP dan Lapor PPN”** dibuat sebagai media informasi untuk membantu masyarakat memahami proses menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Poster ini memuat informasi mengenai pengertian PKP, persyaratan dan tahapan menjadi PKP, manfaat PKP, serta prosedur pelaporan PPN yang disajikan secara singkat dan sistematis agar lebih mudah dipahami, sehingga diharapkan dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat terkait administrasi perpajakan dengan cara yang lebih sederhana dan menarik.

B. DESKRIPSI

Prototype produk pendukung berupa poster informatif dengan judul **“Langkah Mudah Menjadi PKP dan Lapor PPN”** dibuat sebagai media informasi yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai proses menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) serta tata cara pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Poster dirancang dalam format visual dengan penggunaan kombinasi warna pastel seperti hijau muda, merah muda, dan krem yang memberikan tampilan lebih menarik serta membantu pembaca memahami informasi dengan lebih nyaman. Selain itu, penggunaan ilustrasi pendukung seperti dokumen perpajakan, formulir, dan elemen administrasi pajak digunakan untuk memperkuat penyampaian materi.

Materi pada poster disusun dalam beberapa bagian utama agar alur informasi dapat dipahami secara bertahap. Bagian awal menjelaskan pengertian Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebagai pihak usaha yang telah memperoleh pengukuhan dari Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN. Selanjutnya ditampilkan persyaratan yang diperlukan dalam proses pengajuan PKP, seperti kepemilikan NPWP, kelengkapan dokumen usaha, serta pengajuan permohonan melalui sistem perpajakan yang tersedia. Selain itu, poster juga menjelaskan tahapan proses pengukuhan PKP mulai dari persiapan dokumen, pengajuan permohonan, verifikasi data, hingga penetapan status PKP apabila seluruh persyaratan telah dipenuhi. Sebagai tambahan informasi, poster memuat manfaat menjadi PKP bagi pelaku usaha, seperti peningkatan kredibilitas usaha, kemudahan dalam kerja sama bisnis, serta pengelolaan administrasi perpajakan yang lebih tertata. Pada bagian akhir dijelaskan proses pelaporan PPN yang meliputi pembuatan faktur pajak, perhitungan PPN, penyetoran kewajiban pajak, dan pelaporan secara berkala.

Poster ini ditujukan kepada pemilik, pengelola, maupun staf operasional di CV Kasih Alam Semesta, serta para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memerlukan pemahaman mengenai proses administrasi perpajakan, khususnya terkait Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Melalui media informasi ini, diharapkan pengguna dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai kewajiban perpajakan sehingga dapat mendukung pengelolaan administrasi usaha yang lebih tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.